



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KETUT PUSPA, lahir di Dusun Guliang Kawan pada tanggal 25 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan berdomisili elektronik di puspaketut32@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dan

KADEK WIWIK SUARTINI, lahir di Bondalem pada tanggal 1 Juli 1990, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan berdomisili elektronik di puspaketut32@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2023/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melnsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2015, terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli tertanggal 28 April 2016, dengan Nomor Register : 5106-KW-280420160003;

- Bahwa perkawinan tersebut diatas dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I KETUT PUSPA berkududukan sebagai Purusa;
- Bahwa telah lahir sebelum acara perkawinana tersebut diatas seorang anak Perempuan bernama KADEK WULAN DANISWARI, lahir di Banjar Guliang Kawan tanggal 16 Agustus 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-28042016-0015 terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-28042016-0015 tidak tercantumkan nama pemohon I KETUT PUSPA selaku ayah kandung / biologis dari KADEK WULAN DANISWARI yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak, maka pengesahan anak dari Pemohon I KETUT PUSPA selaku orang tua kandung / biologis anak tersebut;
- Bahwa untuk pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan maka untuk itu Pemohon I KETUT PUSPA, mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama KADEK WULAN DANISWARI, lahir tanggal 16 Agustus 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-28042016-0015 tertanggal 14 Juli 2023 adalah anal sah/ anak kandung dari perkawinan antara I KETUT PUSPA dengan KADEK WIWIK SUARTINI dan segala status hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106022506730002 atas nama I Ketut Puspa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2023, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106024107900220 atas nama Kadek Wiwik Suartini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 9 September 2018, disebut P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-28042016-0003 atas nama I Ketut Puspa dan Kadek Wiwik Suartini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Juli 2016, disebut P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-28042016-0015 atas nama Kadek Wulan Daniswari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2023, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106020510100003 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Puspa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2023, disebut P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta perceraian Nomor 5171-CR-24022015-0002 atas nama I Ketut Puspa dan Ni Made Rai Sri Pertiwi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Januari 2016, disebut P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nengah Punia Atmaja

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2015 berlokasi di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana* di dalam perkawinannya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan seseorang perempuan bernama Ni Made Rai Sri Pertiwi;
- Bahwa Pemohon I memiliki seorang anak dari perkawinannya dengan Ni Made Rai Sri Pertiwi yang bernama Putu Desta Andika, namun anak tersebut sudah meninggal dunia pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan dengan Ni Made Rai Sri Pertiwi dikarenakan sudah melakukan perceraian;
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, Pemohon I sudah bercerai bercerai secara adat tetapi belum bercerai secara resmi melalui pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Kadek Wulan Daniswari yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 dan I Komang Kayana Daniswara yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2016;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan Kadek Wulan Daniswari sebagai anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa Kadek Wulan Daniswari hanya tercatat sebagai anak ibu di dalam akta kelahirannya dikarenakan pada saat anak tersebut lahir, Para Pemohon baru hanya melaksanakan perkawinan secara adat dan agama saja. Hal tersebut disebabkan oleh status Pemohon I yang belum bercerai secara hukum dan hanya bercerai secara adat dengan pasangannya sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I tidak langsung mengurus proses perceraian karena masih bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa Kadek Wulan Daniswari adalah anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari Kadek Wulan Daniswari;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Para Pemohon dan masyarakat adat yang keberatan dengan pengesahan anak ini;
- Bahwa tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap Kadek Wulan Daniswari;
- Bahwa pihak yang mengasuh dan menafkahi Kadek Wulan Daniswari sejak yang bersangkutan lahir adalah Para Pemohon;

2. Ni Ketut Oni

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2015 berlokasi di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai *predana* di dalam perkawinannya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I yang beralamat di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan seseorang perempuan bernama Ni Made Rai Sri Pertiwi;
- Bahwa Pemohon I memiliki seorang anak dari perkawinannya dengan Ni Made Rai Sri Pertiwi yang bernama Putu Desta Andika, namun anak tersebut sudah meninggal dunia pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan dengan Ni Made Rai Sri Pertiwi dikarenakan sudah melakukan perceraian;
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, Pemohon I sudah bercerai bercerai secara adat tetapi belum bercerai secara resmi melalui pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Kadek Wulan Daniswari yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 dan I Komang Kayana Daniswara yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan Kadek Wulan Daniswari sebagai anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa Kadek Wulan Daniswari hanya tercatat sebagai anak ibu di dalam akta kelahirannya dikarenakan pada saat anak tersebut lahir, Para Pemohon baru hanya melaksanakan perkawinan secara adat dan agama saja. Hal tersebut disebabkan oleh status Pemohon I yang belum bercerai secara hukum dan hanya bercerai secara adat dengan pasangannya sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I tidak langsung mengurus proses perceraian karena masih bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa Kadek Wulan Daniswari adalah anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari Kadek Wulan Daniswari;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Para Pemohon dan masyarakat adat yang keberatan dengan pengesahan anak ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap Kadek Wulan Daniswari;
 - Bahwa pihak yang mengasuh dan menafkahi Kadek Wulan Daniswari sejak yang bersangkutan lahir adalah Para Pemohon;
- Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak terhadap anak bernama Kadek Wulan Daniswari agar dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-28042016-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Juli 2016 (*vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga Nomor 5106020510100003 (*vide* bukti P-5) serta keterangan I Nengah Punia Atmaja dan Ni Ketut Oni, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Kadek Wulan Daniswari dan I Komang Kayana Daniswara. Meskipun demikian, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-28042016-0015 (*vide* bukti P-4) nama Pemohon I tidak tercantum pada kutipan akta kelahiran Kadek Wulan Daniswari dimana kutipan tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon II selaku ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-28042016-0003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-28042016-0015 (*vide* bukti P-3 dan P-4), telah terbukti bahwa Kadek Wulan Daniswari lahir di Br. Guliang Kawan pada tanggal 16 Agustus 2011 atau sekitar 4 (empat) tahun sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan I Nengah Punia Atmaja dan Ni Ketut Oni, telah terbukti bahwa Kadek Wulan Daniswari adalah benar anak kandung Para Pemohon yang lahir sebelum yang bersangkutan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya penyangkalan dari Pemohon II selaku ibu kandung bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Kadek Wulan Daniswari telah terbukti lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara serta tidak adanya keraguan terkait asal-usul identitas orang tua dari anak yang bersangkutan, yaitu Para Pemohon, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Sehubungan dengan itu, Pasal 50 Ayat (3) ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa pengesahan anak. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan dan menciptakan kepastian hukum, terutama terhadap status hukum dari anak yang menjadi objek dari pengesahan ini. Oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Kadek Wulan Daniswari yang lahir di Br. Guliang Kawan pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-28042016-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Juli 2023 adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, guna kepentingan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Bli